



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 19/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 perihal arahan tindaklanjut terhadap potensi masalah dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam lampiran angka 2, kolom 2, lajur arahan tindaklanjut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penyesuaian Waktu dan Tempat Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan.....

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/

Kota,.....

Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal.....

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 116/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;

- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 02/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Arahan Tindaklanjut terhadap Potensi masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS). Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pacitan tanggal 1 Maret 2020.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENYESUAIAN WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Penyesuaian Waktu dan Tempat Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.
- KEDUA** : Penyesuaian waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, untuk pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPS di Kabupaten Pacitan yang semula dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 pukul 13.00 WIB dibagi atas 5 (lima) Zona yang terdiri dari:
- a. Zona I : Kecamatan Donorojo, Pringkuku, Punung;
 - b. Zona II : Kecamatan Pacitan, Kebonagung;
 - c. Zona III : Kecamatan Arjosari, Tegalombo;
 - d. Zona IV : Kecamatan Bandar, Nawangan;
 - e. Zona V : Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, dilakukan penyesuaian khusus untuk Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo menjadi dapat dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, Jl. Veteran Nomor 66 Pacitan, pada hari dan tanggal yang sama sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- KETIGA** : Menetapkan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dikarenakan kurangnya ketersediaan SDM yang mengikuti tes tertulis pada waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 01 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

ttd

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum

SULIS STYORINI



Yayuk Susilowati